



PENETAPAN

NOMOR : 1547 /Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

RUBIANTI : Perempuan, Lahir di Malang, 16 Januari 1985, Umur 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Sumber Tempur Kidul Rt 02 Rw 10, Desa Sumber Tempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang; Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti

serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.1547/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kec. Ngajum, Kabupaten Malang pada tanggal 16 Januari 1985 anak dari pasangan suami istri yang bernama TEGUH dan MINI yang menikah pada tanggal 21 Maret 1977 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 64/26/III/1977 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ;
- Bahwa, kelahiran Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kec. Ngajum, Kab. Malang pada tanggal 16 Januari 1985 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama RUBIANTI, anak sah ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama TEGUH dan MINI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 November 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507320108430003 atas nama TEGUH, Nomor : 3507325308500001 atas nama MINI, dan Nomor : 3507325601850001 atas nama RUBIANTI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 64/26/III/1977 atas nama TEGUH dan MINI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3507320712030430 atas nama Kepala Keluarga TEGUH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 10/2014/I/85, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Tempur, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan No. 471.1/603/421.610.008/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Tempur, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut oleh Pemohon juga telah diajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. SANIMUN dan 2. TEGUH, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

Saksi ke-1 : SANIMUN :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Teguh dan Mini ;
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon yaitu Teguh dan Mini menikah pada tanggal 21 Maret 1977 di KUA Ngajum ;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung Teguh dan Mini ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari lima bersaudara ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 16 Januari 1985 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kelahiran Pemohon karena Pemohon lahir di rumah ;
- Bahwa yang menolong kelahiran pemohon adalah Dukun bayi Samirah ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran karena selama ini belum memiliki ;

Saksi ke-2 : TEGUH :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi menikah dengan Mini pada tanggal 21 Maret 1977 di KUA Ngajum;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung saudara ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari lima bersaudara ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Januari 1985 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kelahiran Pemohon karena Pemohon lahir di rumah ;
- Bahwa yang menolong kelahiran pemohon adalah Dukun bayi Samirah ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran karena selama ini belum memiliki ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut,
Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kec. Ngajum, Kab. Malang pada tanggal 16 Januari 1985 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama RUBIANTI, anak sah ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama TEGUH dan MINI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kec. Ngajum, Kabupaten Malang pada tanggal 16 Januari 1985 anak dari pasangan suami istri yang bernama TEGUH dan MINI ;
- Bahwa pasangan suami-istri orang tua Pemohon tersebut telah menikah secara sah pada tanggal 21 Maret 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 64/26/III/1977 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan hukum diatas, oleh karena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1985 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut lahir di Kec. Ngajum, Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kec. Ngajum, Kab. Malang, pada tanggal 16 Januari 1985 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama RUBIANTI anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama TEGUH dan MINI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000 ,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS** tanggal : **06 Desember 2012** oleh **A.ASGARI MANDALA DEWA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak, SH, Mhum.** . sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak, SH, Mhum.

H A K I M ,

A.ASGARI MADALA DEWA, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan -----	Rp.125.000,-
3. ATK -----	Rp. 50.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp. 5.000,-</u> +
JUMLAH	Rp.216.000 ,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)